

NOTULEN SIDANG KORIDOR KELEMBAGAAN 2 PRA-MUSYAWARAH KERJA 2026

A. Waktu dan Tempat Penyelenggaraan

1. Hari / tanggal : Rabu, 6 Mei 2026
2. Waktu : 19.30 - Selesai
3. Tempat : Rubem (Offline)
4. Jumlah Peserta Rapat : 24 /42 (*absensi terlampir*)

B. Agenda Sidang Koridor Kelembagaan 2 Pra-Muker 2026

- Peletakan pasal-pasal kelembagaan pasca peleburan UUD (Pertanyaan 2)
- Mekanisme pemberhentian dan pengunduran diri Ketua BEM dan atau IM
- Mekanisme pemilihan kembali ketua BEM dan atau IM
- Wakil ketua BEM IM

C. Unsur Pimpinan Sidang Koridor Kelembagaan 2 Pra-Muker 2026

1. Presidium 1 : Ihsan Dzul Fadhli Ilmi
Presidium 2 : Khalisha Nadhiva Azzahra
Presidium 3 : Fikri Aulia Alfaridzi
2. Sekretaris/Notulis : Rakha Yassar, Moreno A.

D. Rincian Pembahasan pada Sidang Koridor Kelembagaan 2 Pra-Muker 2026 (dilanjutkan 1 orang 1 section)

Nama	Percakapan (Pertanyaan)
Abby (PI 23)	Masih banyak hal yang dinilai abstrak dalam pelaksanaan hearing Tidak mungkin buat undang undang tanpa peramban
Presidium 2	Memindahkan beberapa bagian pasal dari PRT ke PD (ke UUD yang baru)
Athaya (MPM)	Di IKM FTUI masih menganut harus dua calon ketua BEM dan IM. Jika kurang dari 2

	akan dilakukan mekanisme 7 oleh Fraksi departemen komplikasi: - Di beberapa departemen susah untuk mencari 2 calon sehingga terjadi sistem “tarik” untuk jadi calon. - Cakabem 2023 mundur tengah pemira
Andi Gamal	Kalu misalkan di pemira tidak ada caka itu akan dilakukan pemira khusus itu bagaimana?
Athaya	Nanti akan dibuat kalo satu calon akan melawan kotak kosong
Andi Gamal	Kalau kotak kosong menang gimana?
Athaya	Akan dibuat pemilihan kembali tapi dengan calon yang berbeda (tidak boleh calon yang sama), co: tahun kemarin
Abby	Selama masa demisioner, IM dipegang sama fraksi. Tapi, kalau dari pjs sendiri udah cukup ya gak perlu dipegang sama fraksi
	Pemira khusus berarti ada semua warga kan? Gimana rasanya mengkritik satu orang saja yang maju?
Athaya	Dulu dilakukan fordept bukan eksplor, karna tidak bisa menambah / inovasi baru dan hanya bertugas melanjutkan visi dan misi dari ketua IM terdahulu.
Abby (PI 23) Shevian	Kalau kata Kiki dari PI 21, di PI gak normal tidak lazim bagi maha siswa PI untuk berorganisasi karena mempersiapkan exchange. Kalo memang itu relevan menjadi ketua bem silahkan tapi tanggung jawabnya kan ke warga kita lagi

	Untuk menjaga meritokrasi perlu 2 calon mengacu pada fakultas lain itu kotak kosongnya tidak berguna, kita harus 2 mau di paksa atau apa tapi memang harus menjaga prestige di ftui ini sendiri
	Gua setuju dengan Shevian. Di ft juga kita lebih menguji kualitas pada orang tersebut mau gimana pun terpaksa atau tidak harus ada lawannya agar ada kompetisi juga
Alvarrel	Di BEM FISIP udah 3 tahun lebih kotakkosong terus lawannya, bahkan tahun 2024 sampai membuat musyawarah kerja untuk mencari calon ketua
Alvarrel (MPM)	Pengadaan kotak kosong tidak relevan dengan prinsip mahasiswa iron stock apalagi di ft. setiap tempat harus punya imam, kalau tidak ada yang mau memimpin siapa yang mau memberi arah kedepannya. Jadi kalo kasusnya kayak di bem fisip pencarian massa, intinya dipertahankan dua calon untuk menjaga kompetisi agar ada daya saing dan rasa ingin berkembang
Fauzan (Teknik Industri)	Buat pemira biasa atau pemirsus? Atau keduanya?
Athaya	Sejauh ini pasalnya masih begitu. Apabila jumlah calon tak terpenuhi akan dikembalikan ke departemen masing masing
Fauzan (Teknik Industri)	Gua setuju untuk meritokrasi yang ada di FT dengan adanya 2 calon. Itu kan jika kondisi ideal, masalahnya ketika ada tumbal hasil paksaan tersebut, tapi apakah
Shevian	Adanya minimal 2 bukan berarti hanya untuk ideal, setidaknya walau ada tumbal, “tumbal” tersebut juga bakal berkembang buat bersaing juga dariapa langsung lawan kotak kosong

Bona	Pemira tahun kemarin juga dijelaskan kalo semua caka harus ikut semua rangkaian pemira, jika tidak ada ada kemungkinan caka cabut sebelum pemira selesai. Bener kata Shevian setidaknya kalo ada “tumbal” tetep ikut semua rangkaian dan lebih membuat dia berkembang daripada kotak kosong saja. Kalo caka dept begitu kan masih dibalikin ke fraksi masing masing, itu gimana?
Alvarrel	Sebenarnya yang 21 itu pasca muker
Francind (MPM)	Alasannya bukan untuk menggampangkan pemilihan ketulem, melainkan fleksibilitas. Karena setiap dept mempunyai kultur dan budaya yang berbeda
Shevian	Ketika diberikan ke fraksi dari uu apakah ada syarat tertentu ?
Francind (MPM)	Mungkin bisa. Karena UU bisa dirubah. Namun, bisa dilihat nanti
	Kalo pemira bg david kan udah diharusin buat ikut semua rangkaian. Kalo misal ditengah jalan tidak kondusif untuk melanjutkan itu gimana?
Bona	Itu ada mekanismenya untuk membuat penggantian kalau misalnya ketulem digantikan di tengah jalan
Presidium 3	Udah ada juga bahasannya untuk rapat selanjutnya
Alvarrel (MPM)	Tetap aja kalau tidak dibatasi jumlahnya, menurut gua harusnya ada mekanisme yang bisa me reduce yang menseleksi alam. Pemira meskipun bisa diperpanjang timelinenya. Alangkah baiknya untuk memaksimalkan sumber daya manusia, dll.
	Berarti caka harus ada maksimalnya atau ada sistem reduksinya? A: iya betul

	Mungkin untuk detail maksimalnya akan dibahas di lain waktu
Francind (MPM)	Kalau misalkan ada ketulem yang akan diturunkan perlu diberikan SP1-SP3. Namun, bagaimana kalau seorang ketulem membuat sebuah hal yang fatal Fatalnya semana? Indpendensi gimana? Batasan kode etik gimana?
Francind (MPM)	Seorang ketua lembaga terlibat dalam pemberian izin plagiarisme produk hukumnya kepada lembaga lain. Salah satu fungsionaris resah dan keberatan terhadap hal tersebut, kemudian menyebarkan isu tersebut kepada fungsionaris-fungsionaris lain untuk membawa persoalan ini ke sidang istimewa menuntut ketua lembaga tersebut perlu diturunkan. Hasil keputusan sidang istimewa tersebut mendapat kesimpulan tuntutan penurunan. Gimana nih seharusnya kita perlu ikut sp1-3 atau bisa langsung turunin ketulem jika terjadi hal tersebut. Sebenarnya ada sidang istimewa dalam pemberhentian ketua bem, namun mekanismenya kurang jelas.
Athaya (MPM)	Pasal 36. Jika lewat sp 3 akan ada sidang istimewa (ketubem) kalo ketulem im tetap pake sp 1-3. Masih ngajuin mekanisme sidang istimewanya. Harus memenuhi syarat untuk sebuah ketulem diturunkan, ketika ketubem berkali kali melakukan hal di pasal 35 (bem) dan pasal 70 (im) baru bisa dilakukan sidang istimewa. Jadi apakah untuk ketua im harus ada sidang istimewanya juga?
Shevian	Kalo im tidak relevan beda dengan bem, karna udah di uu

Abby	Berarti yang malam ini diatur cuma BEM, dan IM? BOK, dan MPM gak diatur?
Athayya	Kan konsep awal belum kepikiran untuk topik tersebut tapi bisa ditambahin besok
Andri Gamal PI'24	SP1-SP3 parameternya apa?
Athaya (MPM)	Tidak ada parmet detailnya, tapi harus udah melewati salah satu yang dari pasal 35 & 70
Andi Gamal (PI)	Nah menurut gua, kalau tidak menjalankan program kerja itu angkanya berapa?
Athaya (MPM)	Di tahun lalu, MPM menjalankan mediasi kepada fungsionaris yang bersangkutan. Dari keluhan warga, sama fraksi. Untuk pemberian SP1 itu berdasarkan berapa lama orang tersebut tidak mengerjakan proker
Andri Gamal (PI)	Artinya ini masih berupa asumsi dong karna ga ada aturan pastinya?
Bona	Kalo Parameter sp 1 dst menurut gw mending dibalikin ke MPM aja karan emang gabakal ada parmet fiksnya, jadi lebih baik dikembalikan ke fraksi
Shevian	Berarti sp1 sp3 tidak ada tingkatannya hukumannya? Dan tingkatannya tidak seragam?
Abby PI'23	Dari MPM sendiri untuk mekanisme SP1 karena melanggar pasal 70 sehingga ada tuntutan dari MPM terhadap orang lain terkait pelanggaran yang dilakukan oleh orang tersebut. Itu ada tuntutan dari MPM harus bisa tampil di proker sebanyak mungkin, dll. Kalau misalkan tuntutannya tak terpenuhi akan diberikan SP 2
Shevian	Artinya melakukan perbuatan kejahatan sama saja dengan tidak menjalankan proker? Lalu

	untuk apa adanya istimewa jika bisa langsung disidang mundur?
Athaya	Sp tuh surat pemanggilan untuk kesempatan mempertahankan. Makanya jika udah melanggar sp 3 dulu baru bisa dituntut mundur
Athaya	Dia bisa dituntut mundur kalau sudah dapat SP 3
shevian	Setelah dia sp 1 dan melanggar nkri harusnya bisa langsung dituntut mundur
Francind	*contoh kasus Ketulem dituntut warga untuk diturunin karna plagiarism Disini konteksnya ketika sebuah isu yang tidak sebesar itu dibesar besarkan
Shevian	Kan belum ada dijelaskan definisi dari fatalnya gimana, maka jika kita pakai pasal 70 harus nunggu dulu sampe sp 3 baru bisa diturnin itu harusnya gabisa walaupun dari tingkatan kasus secara moralnya itu sudah melanggar sangat berat
Alvarrel	Benar, ada orang dikasih 100 poin sebagai anggota/ketua. Jadi pengklasifikasikan masalah di UUD udah teknis ngambang. Bahasanya poin untuk pelanggaran ringan-berat lebih mudah untuk akumulasi poin untuk lebih mudah dalam pemberlakuan SP.
Abby (PI 23)	Gua tak melihat keuntungan SP1-SP3. Dalam implementasinya, kebanyakan berujung pada penghentian. Kalau dia tak menjalankan proker, dia bisa melakukan pembelaan diri. Seharusnya, sama dengan yang lain. Mereka punya hak untuk membela diri

	Dari sidang tersebut kan menentukan apakah ketua masih layak atau tidak. Jadi harapannya mpm menjaga dan memberikan pembelaan yang layak
Athaya (TI 23)	Mau nanya dikit dong, ini sidang fraksi atau sidang fordept? RE: Tapi kalau udah SP3 ujung ujungnya sidang dulu
	RE: Ini untuk sidang istimewa, jadi ada yang ga dateng satu bulan tetep kena, dalam praktisnya tidak pernah kita keluarkan tanpa ada benarnya/bukti seperti fitnah RE2: Kalo langsung dihentikan tanpa sidang malah kejam jatuhnya
Arel (TK 23)	Kan ada 2 pu yang turun dan ke 2 nya dikeluarkan padahal tidak hasir di sidnag kongress, jadi kita terus menuntut keadilan entah itu spontan atau diluar sidang, tabayyun, intinya kita perlu konsep tabayyun ini untuk memberikan kepada pihak terkait, jiika di internal nya memang dituntut turn itu menjadi justifikasi untuk dilakukan diang dimana dia juga bisa membela diri. Kan harus ada rapat dulu di mpm untuk perlu ada sidang istimewa atau tidak
Fadhli ??'24, Syafian M'24, Abby PI'23	Kesimpulan: - Diperlukan adanya klasifikasi dari sp sp itu sendiri - Usulan merevisi pasal 71 ayat 2 (sidang tidak harus menunggu sp3) - Tersangka yang telah terbukti tidak bersalah, tidak boleh diberikan sidang dengan alasan yang sama dan waktu yang singkat

Agenda III Pemilihan Kembali Ketua BEM dan IM: Francind TI'24	Rujukan PPT jika ketulem turun kan otomatis wakil naik, jika tidak ada wakilnya? Ikut uud lama atau legitimasi wakil
Athaya TI'23	Misal mau adopsi yang tadi, kan karna naiknya udah barengan kalo tidak ada wakil dari awal, perlu ada legitimasi kembali jika ada BPH yang mau naik menggantikan ketulem
Syafian M'24	Apakah struktur itu masih harus masuk ke undang undang? Karna struktur ga rigid, kayak korbid tidak masuk di struktur. Kenapa struktur harus ada di undang undang. Bukankah itu yang mau kita hilangkan, sehingga uu
Athaya TI'23	Menurut kita, struktur harus masuk, karena kalau kita mau ngatur BPHSAny Sekarang mau ngeleburin UUD ke UU dengan berdiskusi ke semuanya
Shevian	Wakikan ada di struktur tapi tidak wajib. Dari undang undang gaada opsi harus atau tidak
Abby PI'23	Masalahnya wakil itu gak esensial, jadi bakal mempersulit mekanismenya aja. Harus dibuat mekanisme baru lagi buay wakil ketua. Kalo tidak ada wakil intinya akan ada pemirsus
Francind TI'24	Bagi dept yang perlu wakil ketua tidak boleh langsung ambil dari bph (harus legitimasi) tapi harus maju bareng ketua dulu
Ajid S'24	MPM belum ada yang ngatur waketulem Gimana proses legitimasi waketulem ke warganya?

	1. Paslon harus langsung bawa calon wakil dari awal pemira 2. Pemira sama, ketika sudah terpilih dilakukan fordept untuk memilih waketulem 3. Caka ketika eksplor pemira membawa waketulem (floor calon ke warga) Dengan pros & cons masing masing (pre read) Parnetnya juga telah ditentukan rujukan tiap opsi (pre read) APAKAH ada opsi lain?
Andri gamal PI'24	Gimana kalo misal waketulem di voting, atau terpisah antara cari ketum dan waketulem. (voting 2 kali)?
MPM	Mekanisme eksplor dan voting akan lebih rumit dan membuang energi
Bona	Menurut gua agak argue question. SDM menurut gua gak cukup. Ini akan menambah masalah baru. Untuk opsi 3 gua setuju, tapi gak terlalu nge-solve lah. Menurut gua paling possible di fordept, bisa lebih diperdalam dan di define lagi.
Shevian	Gua gak melihat ada yang salah di opsi 3. Warga tau akan memilih calon dan akan membawa waketulem. Seseorang setelah memilih ketulem itu namanya. MPM nanti atur pas pemira kasih 3 opsi buat nurut. Opsi 3 menurut gua paling possible. Jadi, kalau misalkan dia belum ada waketlem dia harus memberikan 3 opsi waketulem pas pemaparan pemira.
Bona	Kalo di metal kan ditanya, tapi masih sepihak dan itu salah cakanya. Misal caka mau bawa waketulem itu gaboleh di stop. Kalo langsung 3 opsi seberapa detail kita

	mengaturinya, apa harus ada ditanya apa harus ada di gd?
Abby	Eksplor kan harus ada sesuai uu pemira, jika ada calon yang gaikut eksplor maka tidak diperbolehkan untuk dipilih. Sistem fordept waketulem juga tidak bisa disamakan tiap dept
Athayya	Kenapa topik ini muncul? Karena kita ingin melegitimasi terkait hal tersebut.
Shevian	Di poin 7 dapat menetapkan peraturan lain selama tidak bertentangan dengan IKM FTUI. Jika IMD membuat peraturan pemirsusnya menaikkan wakil jika ada. Apakah bertentangan dengan IKM.
Abby	Permasalahan kenapa harus dilegitimasi karena lama menurut undang undang.
Arel	Gimana mekanisme wakilnya jadi wakil?
Abby	Saya minta pemilihan waketulem ini diserahkan ke dept masing masing.
Ravel Mt'24	Menurutku opsi 3 oke karna dilakukan di metal, dan warga setuju tapi wakilnya juga dipanggil ke eksplor untuk legitimasi sekaligus juga bisa. Kalo misal dikembalikan ke dept juga ga masalah
Pres	- Sepakat sementara opsi 3
Athaya (MPM)	Gimana kalo ada restrukturisasi lembaga di bulan depan. Kayak ada kongres dsb?
Pres	Apakah perlu bahas batas batas ?
Peserta	Yes
Athayya	Kalo di TI aslinya 4 tapi di mini bidding ke bph dan direduksi ke 3. Sehingga batas maks

	calon kurang relevan karna sangat jarang dan bisa dibahas internal aja
Francind	Kalo dibatasin cuma 3 aja?
Shevian	Itu kita membatasi HAK untuk dipilih sesuai ikm. Dan secara teori sebanyak banyaknya orang mau jadi ketulem fine fine aja
Francind	Takutnya kalo misal kebanyakan calon nanti kompetisinya ga dapet, dan kurang ngasah caketulem. Sehingga metode eksplor akan kurang dapet
Abby	Melihat keinginan warga aja karna mereka yang ngatur mengenai sistem eksplor dsb.
MPM	Mekanisme tidak mengatur bakal calon, sehingga reduksi internal dikembalikan ke dept masing masing.

E. Hasil Sidang Koridor Kelembagaan 2 Pra-Muker 2026

- Diperlukan adanya klasifikasi dari sp sp itu sendiri
- Usulan merevisi pasal 71 ayat 2 (sidang tidak harus menunggu sp3) dan tetap dilakukan sidang
- Sepakat sementara opsi 3 dalam pemilihan Waketulem (floor calon ke warga ketika eksplor)
- Tidak ada batas maksimal calon ketulem

Demikian notulen ini dibuat pada saat Sidang Koridor Kelembagaan 2 Pra-Musyawahar Kerja IKM FTUI 2026, untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Depok, 6 Mei 2026

Presidium Sidang II

Presidium Sidang I

Presidium Sidang III

(Khalisha Nadhiva Azzahra)

(Ihsan Dzul Fadhli Ilmi)

(Fikri Aulia Alfaridzi)

Notulis

(Nama)

Mengetahui,
Ketua (Nama OK)

(Nama)